

SATUAN TUGAS - PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt KPU Kota Malang No 4 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2026.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sehingga perlu dibentuk sebuah unit untuk melakukan pengendalian terhadap potensi terjadinya gratifikasi berupa Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PermenpanRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026, berikut susunan keanggotaan yang terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, serta menetapkan tugas dan wewenang Satuan Tugas yang meliputi antara lain penerimaan, revidi, dan pengadministrasian laporan gratifikasi; penyaluran laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; penyampaian hasil pengelolaan gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Malang; koordinasi sosialisasi dan diseminasi aturan gratifikasi; serta fungsi pelaksanaan program pencegahan, penerimaan, verifikasi, dan pelaporan gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Malang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.